



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS GAMPONG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan di gampong, perlu dilakukan pencatatan data dan informasi secara lengkap, sistematis dan akurat, sehingga diperlukan pelayanan administrasi kependudukan berbasis gampong;
 - b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 17 dan Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi kependudukan, peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya sesuai kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
13. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 6);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
9. Petugas Registrasi Gampong yang selanjutnya disingkat PRG adalah personil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di gampong.
10. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Aceh Timur.
11. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Administrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk.
13. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

14. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
15. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Data kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Fasilitasi adalah suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dan/atau bersama orang lain untuk mempermudah tugas suatu proses.
18. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
19. Dalam jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah terhubung melalui jejaring komputer, internet dan sebagainya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten dalam pembentukan PRG dan upaya percepatan perluasan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di gampong.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mempercepat dan memberikan kemudahan layanan kepemilikan dokumen kependudukan;
- b. meningkatkan akurasi data kependudukan;
- c. mewujudkan tertib administrasi kependudukan; dan
- d. meningkatkan penjangkauan pelayanan administrasi kependudukan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan administrasi penduduk;
- b. pelayanan administrasi kependudukan;
- c. PRG;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Pemerintah Gampong berwenang menyelenggarakan administrasi penduduk di gampong.
- (2) Keuchik bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi penduduk.
- (3) Dalam penyelenggaraan administrasi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik didukung oleh Perangkat Gampong.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan administrasi penduduk di gampong dilakukan dalam bentuk tertib pencatatan data dan informasi dalam buku administrasi penduduk dan buku pengembangan register gampong.
- (2) Buku pengembangan register gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan kebutuhan tingkat perkembangan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Pasal 7

- (1) Tertib pencatatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
 - a. pencatatan terhadap penduduk sementara;
 - b. penambahan dan pengurangan penduduk; dan
 - c. perkembangan penduduk dimuat dalam buku administrasi penduduk.
- (2) Buku administrasi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. buku induk penduduk;
 - b. buku mutasi penduduk gampong;
 - c. buku rekapitulasi jumlah penduduk;
 - d. buku penduduk sementara;
 - e. buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga; dan
 - f. buku administrasi kependudukan lainnya.
- (3) Buku induk penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan untuk mencatat identitas dan status kependudukan yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan dimutakhirkan setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi penduduk.
- (4) Buku mutasi penduduk gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan buku administrasi gampong tentang kependudukan dimana buku ini akan memuat data mutasi keluar masuk penduduk gampong.
- (5) Buku rekapitulasi jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan buku administrasi gampong tentang kependudukan dimana buku ini memuat rekapitulasi jumlah penduduk gampong.

- (6) Buku penduduk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan buku administrasi gampong tentang kependudukan dimana buku ini memuat data penduduk yang berkunjung, yang datang dari luar kota serta bertempat tinggal tidak terus menerus dengan maksud untuk belajar, mencari nafkah/pekerjaan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk.
- (7) Buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan buku administrasi gampong tentang kependudukan dimana buku ini memuat data penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

Pasal 8

Data dari hasil penyelenggaraan administrasi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, wajib dilaporkan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir bulan dalam bentuk formulir rekapitulasi jumlah penduduk.

BAB IV PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Gampong berwenang melakukan pelayanan administrasi kependudukan di gampong.
- (2) Keuchik bertanggung jawab dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- (3) Dalam pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik didukung oleh Perangkat Gampong.

Pasal 10

Pelayanan administrasi kependudukan di gampong dilakukan melalui:

- a. fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta dapat dilakukan dengan cara manual dan/atau daring;
- b. penyerahan kutipan dokumen kependudukan tertentu;
- c. pengelolaan dan penyajian laporan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan tugas pembantuan urusan pelayanan administrasi kependudukan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Gampong;
- e. penyediaan data dan informasi kependudukan; dan
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat.

BAB V
PRG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pemerintah Gampong berwenang mengangkat dan memberhentikan PRG.

Pasal 12

- (1) PRG berkedudukan di gampong;
- (2) PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. Kepala Seksi/Kepala Urusan yang membidangi administrasi kependudukan gampong;
 - b. staf yang membidangi urusan administrasi kependudukan gampong; atau
 - c. pihak lain.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 13

- (1) Persyaratan PRG sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2), meliputi:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - c. berdomilisi di gampong tersebut;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. mampu mengoperasikan komputer dan penggunaan informasi berbasis teknologi.
- (2) Dalam hal di gampong tersebut tidak ada calon PRG yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PRG dapat berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 14

- (1) PRG yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat oleh Keuchik.
- (2) Pengangkatan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Keuchik setelah berkonsultasi dengan Camat dan mendapatkan rekomendasi/pertimbangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten.

- (3) Pengangkatan PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan gender.

Bagian Keempat
Masa Kerja

Pasal 15

PRG mempunyai masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima
Jumlah

Pasal 16

PRG berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 17

PRG diberhentikan karena:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PRG;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 3 (tiga) bulan secara terus-menerus; dan
- e. melakukan pelanggaran hukum.

Pasal 18

Pemberhentian PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan melalui Keputusan Keuchik setelah berkonsultasi dengan Camat dan mendapatkan rekomendasi/pertimbangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban

Pasal 19

- (1) PRG berhak:
 - a. mendapatkan pembekalan tugas berupa pelatihan, bimbingan teknis atau sebutan lain;
 - b. mendapatkan pelayanan khusus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten; dan
 - c. mendapatkan hak keuangan.
- (2) Pembekalan tugas sebagaimana ayat (1) huruf a, dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Gampong.

- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan untuk menunjang kegiatan PRG agar tujuan pelayanan bisa tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan standar pelayanan.
- (4) Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Pasal 20

PRG berkewajiban:

- a. melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di gampong, baik layanan di kantor Keuchik maupun penjangkauan kepada penduduk; dan
- b. melindungi data pribadi penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab

Paragraf 1 Tugas

Pasal 21

PRG mempunyai tugas:

- a. membantu Keuchik dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
- b. membantu Keuchik dalam mengelola dan menyajikan laporan kependudukan di tingkat gampong dengan memperhatikan aspek pemilahan data;
- c. memfasilitasi pengurusan dokumen administrasi kependudukan; dan
- d. melakukan penjangkauan kepada penduduk yang rentan dan tidak mendapatkan akses dokumen administrasi kependudukan.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, PRG mempunyai fungsi:

- a. pendataan administrasi kependudukan;
- b. pelaksanaan verifikasi data yang dikumpulkan atau dilaporkan oleh penduduk;
- c. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen kependudukan; dan
- d. pendataan kependudukan lainnya yang ditugaskan oleh Keuchik.

Paragraf 3
Tanggung Jawab

Pasal 23

- (1) PRG dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, bertanggung jawab kepada Keuchik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PRG dapat bekerjasama dengan pihak lainnya setelah mendapatkan persetujuan Keuchik.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Gampong dalam pelayanan administrasi kependudukan di gampong.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan administrasi kependudukan di gampong.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati terhadap pelayanan administrasi kependudukan di gampong dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan/atau Camat.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan administrasi kependudukan di gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:

- a. penyelenggaraan administrasi penduduk;
- b. pelayanan administrasi kependudukan; dan
- c. pembentukan dan pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab PRG.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan PRG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
- (2) Dalam pelayanan administrasi kependudukan berbasis gampong, Pemerintah Gampong dapat menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 14 Desember 2020 M
28 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 14 Desember 2020 M
28 Jumadil Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001